

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan suatu akad yang melegalkan hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya bukan mahram, sekaligus menetapkan batasan hak, kewajiban, serta prinsip saling menolong di antara keduanya. Dengan demikian, ketika seorang laki-laki dan perempuan bersepakat membangun rumah tangga, mereka terlebih dahulu harus melangsungkan akad nikah sebagai dasar keabsahan hubungan tersebut. Akad nikah berfungsi sebagai sarana pengikat hubungan kekeluargaan antara suami dan istri yang sebelumnya tidak memiliki hubungan mahram, sehingga dari akad tersebut lahir konsekuensi berupa hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

Dalam ajaran Islam, perkawinan dipandang sebagai jalan yang ditetapkan Allah bagi manusia untuk melanjutkan keturunan, berkembang, dan menjaga keberlangsungan kehidupan setelah pasangan laki-laki dan perempuan siap menjalankan peran positif dalam mencapai tujuan perkawinan. Allah tidak membiarkan manusia hidup bebas mengikuti naluri tanpa aturan sebagaimana makhluk lain, melainkan memberikan ketentuan yang mengatur hubungan tersebut. Ketika seorang laki-laki dan perempuan bersepakat membangun rumah tangga, mereka terlebih dahulu harus melangsungkan akad nikah sebagai dasar keabsahan hubungan tersebut.²⁰

B. Perselingkuhan dalam UU PKDRT

Pasal 7 UU PKDRT menyatakan bahwa kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perselingkuhan merupakan salah satu

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002). 8

²⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Gama Press, 2010). 3

bentuk pelanggaran terhadap komitmen moral dan hukum dalam ikatan pernikahan. Dalam terminologi umum, perselingkuhan dapat diartikan sebagai keterlibatan seseorang dalam hubungan emosional, romantis, atau fisik dengan orang lain di luar pasangan sahnya. Dari sudut pandang hukum Islam, perselingkuhan yang belum sampai pada tahap perzinaan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan, karena pernikahan dalam Islam dibangun atas asas mawaddah, rahmah, dan amanah. Ulama fiqh sepakat bahwa perilaku yang merusak kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan talak, meskipun tidak ada bukti perzinaan secara langsung. Bentuk keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada perzinaan secara fisik, tetapi juga bisa meliputi keterikatan emosional yang intens, komunikasi yang mesra dan rahasia, hingga tindakan yang menggambarkan kedekatan layaknya pasangan resmi.²¹

Dalam konteks rumah tangga, perselingkuhan sering kali timbul akibat ketidakpuasan emosional, komunikasi yang buruk, atau kebutuhan afeksi yang tidak terpenuhi. Ketika salah satu pasangan merasa diabaikan, tidak dihargai, atau tidak mendapatkan dukungan emosional yang cukup dari pasangan resminya, maka terbuka peluang munculnya keterikatan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini, sosok Pria Idaman Lain menjadi figur substitutif yang menawarkan perhatian, kenyamanan, atau bahkan pengakuan yang tidak didapatkan dalam rumah tangga.²²

Kehadiran Pria Idaman Lain jelas menciptakan ketidakseimbangan dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Dampak awalnya sering kali berupa hilangnya rasa percaya antara suami dan istri. Ketidakpercayaan ini kemudian berkembang menjadi pertengkaran, konflik berkepanjangan, dan bahkan keretakan komunikasi dalam rumah tangga. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus tanpa adanya perbaikan atau mediasi yang efektif, maka hubungan pernikahan menjadi tidak lagi harmonis dan kehilangan fondasi utamanya, yakni kesetiaan dan kepercayaan.²³

²¹ Desy Arisandi, *Psikologi Pernikahan Dan Keluarga* (Yogyakarta: Deepublish, 2021). 87

²² Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*.

²³ Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (June 4, 2023): IV, 38, doi:10.22373/sy.v4i2.580.

Dari sudut pandang hukum Islam, perselingkuhan yang belum sampai pada tahap perzinaan tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika pernikahan, karena pernikahan dalam Islam dibangun atas asas mawaddah, rahmah, dan amanah. Ulama fiqh sepakat bahwa perilaku yang merusak kepercayaan dan menyebabkan kerusakan rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk melakukan talak, meskipun tidak ada bukti perzinaan secara langsung. Hal ini sesuai dengan prinsip Dar'ul al-mafāsīd muqaddam 'ala jalbi al-maṣāliḥ (menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).²⁴

Dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama, kehadiran Pria Idaman Lain sebagai penyebab perceraian juga mendapat perhatian. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan apabila terjadi perselisihan yang terus-menerus dan tidak memungkinkan hidup rukun kembali. Kehadiran Pria Idaman Lain yang menimbulkan perselisihan dan hilangnya kepercayaan dapat dikategorikan sebagai bentuk perselisihan serius, walau belum terbukti secara hukum sebagai perzinaan.²⁵

Oleh karena itu, perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain tidak hanya menjadi persoalan moral, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk permohonan cerai talak, apabila dapat dibuktikan bahwa hubungan tersebut telah menimbulkan keretakan mendalam dan tidak ada lagi harapan untuk hidup damai dalam rumah tangga.

C. Cerai Talak dalam Kompilasi Hukum Islam

Penerapan cerai talak terbatas bagi umat Islam, sehingga prosedur ini tidak berlaku bagi pemeluk agama selain Islam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 14, suami yang hendak menceraikan istrinya wajib mengajukan permohonan secara resmi kepada Pengadilan Agama dengan melampirkan alasan-alasan yang mendasari kehendaknya tersebut dan memohon agar dilakukan sidang pemeriksaan. Sehingga

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000). 668

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116; PP No. 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), n.d.

meskipun hak menjatuhkan talak berada pada suami menurut hukum Islam, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh prosedur hukum yang mensyaratkan pemberitahuan tertulis dan pemeriksaan oleh pengadilan yang berwenang.

Dalam terminologi fikih, perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *furqah*. Secara etimologis, kata *talak* bermakna melepaskan atau membebaskan. Apabila dikaitkan dengan berakhirnya suatu perkawinan dalam perspektif syariat, talak diartikan sebagai tindakan membebaskan istri dari ikatan pernikahan. Talak merupakan pelepasan ikatan pernikahan atau pemutusan akad nikah melalui lafaz at-talāq maupun ungkapan lain yang sejenis. Talak juga sebagai upaya mengakhiri hubungan perkawinan dengan cara melepaskan ikatan yang mengikat pasangan suami istri.²⁶

Ketiadaan kesamaan orientasi antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga, disertai minimnya kesadaran untuk merealisasikan tujuan tersebut secara kolektif, berpotensi menimbulkan berbagai hambatan yang berkembang menjadi sumber konflik serius dalam keluarga. Kondisi demikian dapat berujung pada disintegrasi rumah tangga hingga terjadinya perceraian. Pada hakikatnya, tujuan perkawinan merupakan arah bersama yang hendak diwujudkan melalui kerja sama kedua belah pihak. Dalam ajaran Islam, tujuan tersebut adalah melaksanakan perintah Allah SWT guna memperoleh keturunan yang sah secara sosial dan agama, sekaligus membangun rumah tangga yang tertib, harmonis, dan penuh kedamaian.²⁷

Realitas menunjukkan bahwa tidak setiap perkawinan mampu dipertahankan sepanjang hayat. Beragam faktor, baik internal maupun eksternal, dapat menggoyahkan stabilitas rumah tangga dan mengantarkannya pada perceraian. Perceraian pada dasarnya bukanlah sasaran yang diharapkan dalam sebuah perkawinan, sebab setiap pasangan tentu menginginkan keutuhan rumah tangganya tetap terjaga. Akan tetapi, ketika berbagai ikhtiar untuk mempertahankan hubungan telah dilakukan tanpa hasil, maka perceraian dapat menjadi alternatif terakhir.

²⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al Fikr, 2007). 6873

²⁷ Bimo Wagito, *Bimbingan Dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: ANDI, 2002). 14

Oleh karena itu, talak dapat dipahami sebagai tindakan yang mengakhiri hubungan perkawinan sehingga mantan istri tidak lagi berstatus halal bagi suaminya, sebagaimana karakter yang terdapat pada talak *ba'in*. Sementara itu, pada talak *raj'i*, putusnya hubungan perkawinan tidak bersifat permanen, melainkan hanya mengurangi jumlah kewenangan talak yang dimiliki suami secara bertahap—dari tiga kesempatan menjadi dua, kemudian satu, hingga pada akhirnya hak talak tersebut habis. Dalam perspektif ajaran Islam, talak diposisikan sebagai langkah terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil.²⁸

Dalam perspektif ajaran Islam, talak diposisikan sebagai langkah terakhir yang ditempuh apabila seluruh upaya perdamaian tidak lagi membuahkan hasil, mengingat talak merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT meskipun tetap diperbolehkan dalam keadaan mendesak.

Hukum Islam menempatkan institusi keluarga sebagai fondasi utama dalam masyarakat, sehingga setiap bentuk keretakan yang mengancam kestabilan rumah tangga harus diselesaikan secara adil. Surat An-Nisa ayat 35 memberikan arahan agar apabila terjadi pertengkaran antara suami dan istri, maka harus diupayakan perdamaian melalui peran hakam (penengah) dari masing-masing keluarga. Namun, apabila upaya tersebut gagal, maka perceraian menjadi opsi terakhir yang dibenarkan syariat.²⁹

Dalam praktik peradilan agama, kehadiran Pria Idaman Lain seringkali dijadikan alasan oleh suami untuk mengajukan cerai talak. Meski tidak selalu terbukti dengan perzinaan fisik, bukti-bukti hubungan emosional yang intens seperti percakapan digital, komunikasi tersembunyi, hingga tindakan istri yang menyembunyikan keberadaan atau sering pulang larut malam, dapat menjadi indikasi kuat rusaknya kepercayaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Pengadilan Agama secara progresif mempertimbangkan aspek emosional dan psikologis sebagai bagian dari keretakan rumah tangga, sejalan dengan

²⁸ M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (July 26, 2021): III, 67–84, doi:10.21154/syakhsyiyah.v3i1.3063.

²⁹ Mustating Daeng Maroa and Dri Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Yustisiabel* 5, no. 1 (April 29, 2021): V, 83–97, doi:10.32529/yustisiabel.v5i1.913.

semangat maqashid syariah untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan kehormatan individu.³⁰

Dengan demikian, berdasarkan pendekatan normatif dalam hukum Islam dan praktik peradilan di Indonesia, perselingkuhan atau kehadiran Pria Idaman Lain dapat dianggap sebagai alasan yang sah dan masuk akal untuk melakukan cerai talak. Hal ini tidak hanya demi menjaga stabilitas emosional suami, tetapi juga demi menjaga marwah keluarga dan hak-hak anak dari konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Talak dalam kasus semacam ini bukan lagi dimaknai sebagai bentuk kekerasan simbolik dari suami terhadap istri, melainkan sebagai langkah penyelesaian hukum yang rasional dan proporsional.

D. Tinjauan Nusyuz

Dari sudut pandang bahasa, kata *nusyuz* memiliki arti bangkit dari posisi duduk, menonjol, menentang, bersikap durhaka, hingga memperlihatkan perilaku kasar atau kebencian. Dalam relasi suami istri, istilah ini menggambarkan sikap tidak taat yang ditunjukkan oleh salah satu pasangan. Perkembangan makna kemudian menjadikan *nusyuz* identik dengan konsep kedurhakaan dalam kehidupan rumah tangga. Menurut Ibn Manzur dalam *Lisan al-'Arab*, *nusyuz* merupakan ekspresi kebencian dari suami atau istri terhadap pasangannya.³¹ Dalam konteks hubungan rumah tangga, pengertian tersebut merujuk pada perilaku ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suami maupun istri terhadap pasangannya. Seiring perkembangan penggunaan bahasa, kata *nusyuz* sering dipahami sebagai bentuk kedurhakaan. Ibn Manzur dalam karyanya *Lisan al-'Arab* menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan perasaan benci dari salah satu pasangan terhadap pasangannya.

Ulama Hanafiyah memandang *nusyuz* sebagai ketidakharmonisan atau ketidaksenangan antara suami dan istri, sedangkan Malikiyah menafsirkannya sebagai tindakan saling menyakiti. Adapun Syafi'iyah mengaitkan *nusyuz*

³⁰ Maroa and Sucipto, "Kajian Normatif Tentang Implikasi Hukum Terjadinya Cerai Talak Dan Cerai Gugat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam."

³¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006).

dengan perselisihan antara pasangan, sementara Hanabilah menekankan aspek ketidaksenangan yang disertai hubungan rumah tangga yang tidak harmonis.³²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai *nusyuz* lebih difokuskan pada *nusyuz* istri beserta konsekuensi hukumnya. Ketentuan ini berangkat dari prinsip dasar kewajiban istri untuk berbakti secara lahir dan batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Seorang istri dinilai melakukan *nusyuz* apabila tidak menjalankan kewajiban tersebut, dan penetapan status *nusyuz* harus didukung oleh bukti yang sah. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, *nusyuz* dapat disimpulkan sebagai perilaku suami atau istri yang melampaui kepatutan, berupa pengabaian kewajiban rumah tangga maupun sikap antipati tanpa alasan yang menimbulkan kerugian bagi pasangan.³³

a. Dasar Hukum Nusyuz

Dalam Al-Qur'an, istilah *nusyūz* disebutkan sebanyak empat kali dalam tiga ragam konteks pembahasan, yaitu pada Surah Al-Baqarah ayat 259, Surah Al-Mujadalah ayat 11, serta Surah An-Nisa' ayat 34 dan 128. Di antara ayat-ayat tersebut, pembahasan yang berkaitan dengan sikap pembangkangan dalam relasi rumah tangga secara khusus dijelaskan dalam Surah An-Nisa' ayat 34 dan 128. Penjelasan mengenai *nusyūz* istri terhadap suami secara eksplisit termuat dalam Surah An-Nisa' ayat 34 sebagai dasar normatif yang sering dijadikan rujukan dalam kajian hukum keluarga Islam:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

³² Khairuddin Khairuddin and Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (June 30, 2021): IV, 182, doi:10.22373/ujhk.v4i1.10096.

³³ Nor Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 7, no. 1 (June 1, 2015): VII, 47–56, doi:10.18860/j-fsh.v7i1.3511.

Setelah menyebutkan karakter perempuan yang salehah dalam firman-Nya, pada ayat yang sama Allah juga menguraikan tentang perempuan yang tidak berada dalam kategori tersebut. Ungkapan “wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyūz-nya” merujuk pada istri-istri yang dikhawatirkan melakukan pembangkangan terhadap suaminya. Hikmah diwajibkannya istri memenuhi ajakan suami untuk berjima’ secara lahiriah didasarkan pada hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya ancaman celaan malaikat bagi istri yang menolak tanpa alasan syar’i. Secara umum, ketentuan tersebut bertujuan merealisasikan tujuan perkawinan sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis secara sah, membangun kebahagiaan bersama, serta menjaga keberlangsungan keturunan. Secara khusus, kewajiban ini juga dimaksudkan untuk mencegah potensi penyimpangan seksual, gejolak nafsu yang tidak terkendali, maupun gangguan psikologis yang dapat timbul akibat ketegangan batin dalam rumah tangga.

Perempuan yang berstatus *nusyūz* dipahami sebagai istri yang mengabaikan kewajiban terhadap suami, menunjukkan sikap penentangan, serta menumbuhkan rasa tidak suka kepadanya. Ketika gejala-gejala pembangkangan tersebut mulai tampak, suami dianjurkan untuk memberikan nasihat sebagai langkah awal penyelesaian. Hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa Allah mewajibkan istri untuk menunaikan hak-hak suami dan mentaatinya dalam perkara yang ma’ruf, serta melarang sikap durhaka, mengingrat dalam struktur rumah tangga suami memiliki tanggung jawab dan peran kepemimpinan yang diemban atas dasar ketentuan syariat.³⁴

Adapun ketentuan Al-Qur’an terhadap suami yang nusyuz, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 128 sebagai berikut:

³⁴ Zharifah Mawaddah et al., “Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer,” *Intellektika : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (June 3, 2024): II, 23–34, doi:10.59841/intellektika.v2i4.1260.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ مُحْسِنًا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa': 128).

Ayat ini merupakan peringatan kepada para suami tentang kemungkinan terjadinya nusyuz oleh suami, di dalamnya terdapat beberapa pokok pembahasan. Pertama, kata takut berarti didasarkan pada pengetahuan. Orang lain berpendapat “ia menyangka” namun sesungguhnya ketakutan disini yaitu rasa khawatir itu sendiri yang muncul dengan adanya tanda-tanda yang dilakukan oleh suaminya. Semisal ketika seorang suami berkata kepada isterinya “sesungguhnya engkau sudah tua dan aku ingin menikahi seorang gadis yang cantik.” Secara kebahasaan, *nusyuz* diartikan sebagai rasa kebencian salah satu pasangan terhadap pasangannya, atau diibaratkan sebagai bagian tanah yang menonjol lebih tinggi dari permukaan sekitarnya. Dalam konteks relasi rumah tangga, *nusyuz* suami terhadap istri dapat diwujudkan melalui sikap berpaling atau menunjukkan ketidakpedulian secara emosional kepada istrinya.³⁵

Apabila seorang istri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri tanpa alasan yang dibenarkan, maka sikap tersebut termasuk dalam kategori *nusyuz*. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan biologis suami istri merupakan salah satu tujuan dalam institusi perkawinan. Bahkan, apabila istri memenuhi

³⁵ Tajuddin, “Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006PAJT)” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). 39

ajakan tersebut tetapi disertai sikap terpaksa, menggerutu, atau enggan, kondisi itu tetap dipandang sebagai bentuk *nusyuz*, karena tidak mencerminkan keharmonisan dan keikhlasan dalam hubungan suami istri. Pemenuhan kewajiban yang dilakukan dengan ketidaksenangan berpotensi mengurangi kualitas kemesraan dan tujuan sakral perkawinan.

Adapun hikmah diwajibkannya istri memenuhi ajakan suami untuk berjima' secara lahiriah didasarkan pada hadis Nabi yang mengisyaratkan adanya ancaman celaan malaikat bagi istri yang menolak tanpa alasan syar'i. Secara umum, ketentuan tersebut bertujuan merealisasikan tujuan perkawinan sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis secara sah, membangun kebahagiaan bersama, serta menjaga keberlangsungan keturunan. Secara khusus, kewajiban ini juga dimaksudkan untuk mencegah potensi penyimpangan seksual, gejolak nafsu yang tidak terkendali, maupun gangguan psikologis yang dapat timbul akibat ketegangan batin dalam rumah tangga.³⁶

b. Kriteria Nusyuz

Berdasarkan dalil Al-Qur'an, perilaku *nusyuz* pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *nusyuz* yang dilakukan oleh istri dan *nusyuz* yang berasal dari pihak suami. Berkaitan dengan indikator *nusyuz* istri, Saleh bin Ganim al-Saldani menjelaskan sejumlah kriteria yang dirumuskan para ulama mazhab sebagai berikut:³⁷

- 1) Mazhab Hanafi memandang istri sebagai *nusyuz* apabila meninggalkan rumah tanpa izin suami serta menolak melayani suami tanpa alasan syar'i.
- 2) Ulama Malikiyah menilai *nusyuz* sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami, penolakan bergaul secara patut, mendatangi tempat yang dilarang suami, serta kelalaian menjalankan kewajiban agama seperti mandi janabah dan puasa Ramadan.

³⁶ Salam, "Konsep Nusyuz Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)."

³⁷ Tajuddin, "Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Yuridis Putusan Perkara No 423/Pdt.G/2006PAJT)." 39

- 3) Perspektif Syafi'iyah menegaskan bahwa *nusyuz* muncul ketika istri tidak mematuhi suami dan mengabaikan kewajiban agama yang berkaitan dengan hak suami maupun kewajiban keagamaan lainnya.
- 4) Menurut Hanabilah, *nusyuz* istri adalah perilaku yang mengabaikan hak-hak suami yang timbul akibat perkawinan.

Sementara itu, *nusyuz* suami meliputi berbagai bentuk perilaku yang merugikan istri, seperti menunjukkan ketidakpedulian atau menjauh dari istri, tidak menunaikan kewajiban nafkah, bersikap sombong dan otoriter, serta berperilaku kasar atau membahayakan. Bentuk lain *nusyuz* suami mencakup ketidakadilan terhadap istri-istri dalam poligami, perlakuan buruk dalam hubungan intim termasuk mengabaikan kebutuhan seksual istri atau berhubungan saat haid, mengusir istri dari rumah, serta melontarkan tuduhan zina tanpa bukti yang sah.³⁸

E. Tinjauan Psikologi Hukum Keluarga Islam

Tinjauan psikologi hukum keluarga Islam berangkat dari pemahaman bahwa keluarga bukan hanya institusi legal-formal, tetapi juga ruang interaksi emosional, kognitif, dan spiritual yang diatur oleh norma syariat. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan (*nikah*) dipandang sebagai *mitsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kuat) untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Ketika relasi psikologis ini terganggu—misalnya oleh hadirnya pria idaman lain (PIL)—maka gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada keharmonisan batin, tetapi juga berimplikasi yuridis terhadap keberlangsungan perkawinan. Karena itu, psikologi hukum keluarga Islam memandang konflik rumah tangga sebagai fenomena yang harus dipahami melalui integrasi antara norma hukum, kondisi kejiwaan para pihak, dan nilai-nilai syariat.

Dalam kerangka hukum positif Islam di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan tujuan

³⁸ Zharifah Mawaddah et al., “Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer.”

perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Ketika tujuan ini tidak tercapai akibat konflik yang bersumber dari kehadiran orang ketiga, hukum memberikan ruang perceraian sebagai jalan terakhir. Namun, keputusan cerai talak tidak semata dilihat sebagai pelanggaran normatif, melainkan sebagai puncak dari disfungsi psikologis keluarga seperti hilangnya kepercayaan (*trust*), kecemburuan patologis, konflik berkepanjangan, dan kegagalan komunikasi interpersonal. Di sinilah psikologi hukum berperan menjelaskan latar batiniah yang menyertai fakta hukum.³⁹

Psikologi keluarga menjelaskan bahwa perselingkuhan atau kehadiran orang ketiga merupakan salah satu pemicu utama disintegrasi relasi suami-istri. Menurut John W. Santrock, konflik marital yang disebabkan oleh pengkhianatan emosional menimbulkan luka psikologis yang dalam, seperti rasa tidak dihargai, marah, cemburu, dan hilangnya rasa aman dalam relasi. Kondisi ini sering berkembang menjadi pertengkaran terus-menerus (*continuous marital conflict*) yang secara psikologis melemahkan ikatan perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi psikologis ini menjadi latar penting yang menjelaskan mengapa rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.⁴⁰

Dari sisi psikologi hukum, Curt R. Bartol menjelaskan bahwa perilaku hukum individu sering kali merupakan refleksi dari kondisi psikologisnya. Keputusan seseorang untuk mengajukan cerai talak, sikap emosional di persidangan, hingga keterangan yang diberikan di hadapan hakim, semuanya dipengaruhi oleh keadaan batin yang sedang dialami. Oleh karena itu, hakim dalam memeriksa perkara keluarga secara tidak langsung juga menilai aspek psikologis para pihak melalui fakta-fakta persidangan, mediasi, dan interaksi di ruang sidang.⁴¹

³⁹ Masodi Masodi, Haza Haza, and Syaiful Bakri, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam," *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (January 25, 2022): II, 1–13, doi:10.53948/samawa.v2i1.45.

⁴⁰ Danu Aris Setiyanto, "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Pendekatan Psikologi," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (June 9, 2017): XXVII, 25, doi:10.21580/ahkam.2017.27.1.1183.

⁴¹ Qurrotul Ainiyah and Imam Muslih, "Dilema Hukum Keluarga Di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian Di Indonesia)," *Jurnal Istiqro* 6, no. 1 (July 4, 2020): VI, 73, doi:10.30739/istiqro.v6i1.560.

Dalam perspektif fikih munakahat, para ulama seperti Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa perceraian dibolehkan ketika tujuan perkawinan sudah tidak tercapai dan justru menimbulkan mudarat yang lebih besar. Mudarat tersebut tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga penderitaan batin (*ḍarar nafsi*) akibat konflik, kecemburuan, dan pengkhianatan. Dengan demikian, psikologi penderitaan dalam rumah tangga diakui sebagai pertimbangan sah dalam hukum Islam untuk terjadinya perceraian.⁴²

Kehadiran PIL dalam rumah tangga juga dapat dianalisis melalui teori kecemburuan dan kepercayaan dalam relasi pasangan. Hilangnya *trust* merupakan indikator utama runtuhnya kelekatan emosional (*emotional attachment*) antara suami dan istri. Ketika kelekatan ini hilang, hubungan berubah dari relasi kasih sayang menjadi relasi konflik. Dalam kondisi demikian, perceraian dalam hukum keluarga Islam dipahami bukan semata sebagai putusannya hubungan hukum, tetapi sebagai konsekuensi dari runtuhnya relasi psikologis yang menjadi fondasi perkawinan.

Dengan demikian, tinjauan psikologi hukum keluarga Islam menempatkan perceraian sebagai hasil interaksi antara aspek normatif hukum Islam, realitas psikologis keluarga, dan pertimbangan sosiologis hakim. Analisis terhadap putusan cerai talak akibat hadirnya PIL harus membaca pertimbangan hakim tidak hanya dari sisi yuridis-formal, tetapi juga dari sisi psikologis keluarga yang melatarbelakangi lahirnya perkara tersebut. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana hukum Islam merespons konflik rumah tangga yang berakar pada dinamika kejiwaan manusia.

⁴² Masodi, Haza, and Bakri, "Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam."